



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian Seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Jenis Pakaian

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah;

- g. Pakaian seragan batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/ rok hitam; dan
 - c. PDH batik/ tenun/ lurik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat paling lambat pada Bulan Desember Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/ pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/ pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/ rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. PDH kemeja putih lengan panjang/ pendek, celana/ rok hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek, celana/ rok hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih, celana/ rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/ tenun / lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/ atau Jum'at.
- (2) PDH batik/ tenun/ lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/ tenun/ lurik lengan panjang dan/ atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/ tenun/ lurik lengan pendek.
- (5) Pakaian khas Daerah digunakan pada hari tertentu yang mengharuskan menggunakan pakaian adat Daerah.

Pasal 8

Pada hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, menggunakan PDH batik/ tenun/ lurik.

Pasal 9

Penggunaan pakaian dinas ASN untuk menghadiri acara tertentu yang pakaianya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/ jam kerja menggunakan PDH batik lengan panjang.

Pasal 10

Penggunaan Pakaian Olahraga bagi ASN digunakan untuk mengikuti acara/ kegiatan tertentu yang mengharuskan menggunakan pakaian olahraga.

Pasal 11

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 12

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Koprs Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/ rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/ lurik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/ rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/ tenun/ lurik dan/ atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan/ atau Jum'at.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas Daerah bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau Perangkat Daerah;
 - e. nama pemerintah Daerah kabupaten;
 - f. lambang pemerintah Daerah kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas :
 - a. tanda pangkat;

- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan nama;
- e. nama pemerintah Daerah kabupaten;
- f. lambang pemerintah Daerah kabupaten; dan
- g. tanda pengenal.

(3) Atribut Pakaian Dinas lurah terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan nama;
- e. nama pemerintah Daerah kabupaten;
- f. lambang pemerintah Daerah kabupaten; dan
- g. tanda pengenal.

(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :

- a. papan nama; dan
- b. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1). Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. atribut tanda jabatan sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas list merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah kabupaten.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/ dada sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala dipakai oleh semua ASN pada saat upacara dan apel;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/ atau

- c. sepatu hitam/ putih/ PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 20

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1). Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah oleh pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas teknis layanan pada Perangkat Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (4) ASN yang bukan merupakan petugas teknis layanan pada Perangkat Daerah tetap menggunakan Pakaian Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini kecuali terdapat peraturan lebih tinggi yang mengaturnya.

Pasal 24

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Wonogiri wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 301) sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 10




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Ikat Pinggang
- h Krah
- i Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j Nama Daerah
- k Lambang Daerah
- l Tanda Pengenal
- m Saku Celana Depan
- n Sambungan Bahu Belakang
- o Saku Celana Belakang
- p Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Ikat Pinggang
- h Krah
- i Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j Nama Daerah
- k Lambang Daerah
- l Tanda Pengenal
- m Saku Celana Depan
- n Sambungan Bahu Belakang
- o Lengan Panjang
- p Saku Celana Belakang
- q Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Tutup Saku Dalam
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Celana Panjang/ rok
- m Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Tutup Saku Dalam
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Rok Panjang
- m Celana Panjang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o Jilbab warna kuning mustard polos tanpa motif


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Sambung Baju
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bahu Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b Lidah Bahu
- c Nama Kemendagri
- d Papan Nama
- e Sambung Baju
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bahu Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o Jilbab warna kuning mustard polos tanpa motif


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Saku Kemeja
- e Kancing
- f Krah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Sambung Bahu Belakang
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Saku Kemeja
- e Kancing
- f Krah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Sambung Bahu Belakang
- l Lengan Panjang
- m Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Saku Kemeja
- e Kancing
- f Krah Rebah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Celana Panjang/ rok
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Saku Kemeja
- e Kancing
- f Krah Rebah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Celana Panjang/ rok
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m Jilbab warna pink salem polos tanpa motif

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/ LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Ikat Pinggang
- g Krah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Saku Celana Depan
- m Sambung Bahu Belakang
- n Saku Celana Belakang
- o Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/
LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Ikat Pinggang
- g Krah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Saku Celana Depan
- m Sambung Bahu Belakang
- n Lengan Panjang
- o Saku Celana Belakang
- p Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Rok Panjang/ celana panjang
- m Celana Panjang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o Jilbab warna kuning mustard polos tanpa motif


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Celana Panjang/ rok
- m Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Sambung Baju
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bahu Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o Jilbab warna kuning mustard polos tanpa motif


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Sambung Baju
- f Kancing
- g Krah Rebah
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bahu Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Krah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Sambung Bahu Belakang
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/
LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Krah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Sambung Bahu Belakang
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Krah Rebah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Celana Panjang/ rok
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m Jilbab warna pink salem polos tanpa motif


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Kancing
- f Krah Rebah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Celana Panjang
- l Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Tanda Jabatan
- e Sambung Baju
- f Kancing
- g Krahan Rebahan
- h Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i Nama Daerah
- j Lambang Daerah
- k Tanda Pengenal
- l Sambung Bahu Belakang
- m Sambung Baju Belakang
- n Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o Jilbab warna pink salem polos tanpa motif

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/ LURAH




Keterangan :

- a Tanda Pangkat
- b Nama Kemendagri
- c Papan Nama
- d Sambung Baju
- e Kancing
- f Krah Rebah
- g Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h Nama Daerah
- i Lambang Daerah
- j Tanda Pengenal
- k Sambung Bahu Belakang
- l Sambung Baju Belakang
- m Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/ LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/ LURAH



Keterangan :

- a Pet
- b Tanda Pangkat
- c Krah Rebah
- d Papan Nama
- e Tanda Jabatan
- f Kancing 5 Buah
- g Kemeja Putih
- h Dasi Hitam
- i Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j Saku Atap Tertutup
- k Saku Bawah Tertutup
- l Celana Putih Panjang
- m Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n Sambung Baju
- o Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/ LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan :

- a Pet
- b Tanda Pangkat
- c Krah Rebah
- d Papan Nama
- e Tanda Jabatan
- f Kancing 5 Buah
- g Saku Bawah Tertutup
- h Kemeja Putih
- i Dasi Hitam
- j Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k Saku Atap Tertutup
- l Celana Putih Panjang/ rok
- m Sepatu Pantofel Warna Putih
- n Jilbab warna putih polos tanpa motif

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT / LURAH



Keterangan :

- a Pet
- b Tanda Pangkat
- c Krah Rebah
- d Papan Nama
- e Tanda Jabatan
- f Kancing 5 Buah
- g Saku Bawah Tertutup
- h Kemeja Putih
- i Dasi Hitam
- j Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k Saku Atap Tertutup
- l Celana Putih Panjang/ rok
- m Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Papan Nama
- c Kancing
- d Krah
- e Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f Saku Dalam
- g Tanda Pengenal
- h Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- i Peci nasional warna hitam polos

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b Papan Nama
- c Kancing
- d Krah Rebah
- e Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f Saku Dalam
- g Tanda Pengenal
- h Celana Panjang/ rok warna Dongker
- i Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j Peci nasional warna hitam hitam polos
- k Jilbab warna biru tua polos tanpa motif

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Papan Nama
- c Kancing
- d Krah Rebah
- e Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f Saku Dalam
- g Tanda Pengenal
- h Celana Panjang/ rok warna Dongker
- i Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j Peci nasional warna hitam polos

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b Papan Nama
- c Kancing
- d Sambung Baju
- e Krah Rebah
- f Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g Tanda Pengenal
- h Sambung Bahu
- i Sambung Baju Belakang
- j Sepatu Pantofel Warna Hitam
- k Peci nasional warna hitam polos
- l Jilbab warna biru tua polos tanpa motif

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan :

- a Tanda Jabatan
- b Papan Nama
- c Kancing
- d Sambung Baju
- e Krah Rebah
- f Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g Tanda Pengenal
- h Sambung Bahu
- i Sambung Baju Belakang
- j Sepatu Pantofel Warna Hitam
- k Peci nasional warna hitam polos

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a Dasi warna merah
- b Kancing 3 Buah
- c Saku Bawah Tertutup
- d Kemeja Putih Lengan Panjang
- e Belahan Jahitan
- f Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Celana Panjang Hitam
- d Kemeja Putih Lengan Panjang tanpa dasi
- e Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Celana Panjang Hitam
- d Kemeja Putih Lengan Panjang tanpa dasi
- e Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f Jilbab warna merah polos tanpa motif

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah Kanan, Khusus untuk Camat/ Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada Saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk camat/ lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah Kanan, Khusus untuk Camat/ Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada Saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk camat/ lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah Kanan, Khusus untuk Camat/ Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada Saku sebelah kanan (dijahit)
- b Tanda Pangkat untuk camat/ lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c Tulisan Kemendagri (dijahit)
- d Papan Nama (dijahit)
- e Saku Kemeja
- f Kancing
- g Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h Nama Daerah (dijahit)
- i Lambang Daerah (dijahit)
- j Tanda Pengenal
- k Celana
- l Saku Celana
- m Sambung Bahu Belakang
- n Saku Belakang
- o Sepatu PDL
- p Jilbab warna khaki tua kehijau- hijauan polos tanpa motif


II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI




A. MUTZ PNS GOL IV A KE ATAS DARI SAMPING



B. MUTZ PNS GOL III DARI SAMPING



C. MUTZ PNS GOL II DARI SAMPING



Bisban warna perunggu emas ukuran 0.50 cm

D. MUTZ PNS GOL I DARI SAMPING



III. PET CAMAT DAN LURAH

A. PET UPACARA CAMAT



Keterangan :


- a Bahan dasar kain warna hitam.
- b Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam..
- c Padi dan kapas dibordir berwarna kuning emas dibordir.
- d Pita emas.

B. PET UPACARA LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam..
- c. Padi dan kapas dibordir berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Sekretaris Daerah ➤ 1 (satu) bintang astha brata ➤ Bintang berwarna emas berbentuk pin timbul ➤ List merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama ➤ 1 (satu) bintang astha brata ➤ Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator ➤ 3 (tiga) melati segi lima ➤ Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Pejabat Pengawas ➤ 2 (dua) melati segi lima ➤ Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDH Khaki Camat ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar kain warna khaki ➤ Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDH Putih Camat ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar kain berwarna biru ➤ Digunakan di Pundak

7.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDU Camat ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar mika berwarna biru ➤ Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDH Khaki Lurah ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar kain warna khaki ➤ Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDU Putih Lurah ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar kain berwarna biru ➤ Digunakan di pundak
10.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan di PDU Lurah ➤ Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas ➤ Bahan dasar mika berwarna biru ➤ Digunakan di pundak

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45
Jari-jari warna kuning emas

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam
Warna perak
Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. LURAH

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 34
jari-jari warna perak

Lambang daerah


Bahan dasar lingkaran dalam logam
Warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


V. LENCAKA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA




VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



X. TANDA PENGENAL



Keterangan :

1. Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - b. biru untuk pejabat eselon III;
 - c. hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. orange untuk pejabat fungsional umum/staf; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional khusus.
 - f. Kuning untuk PPPK
2. Jenis huruf dan ukuran :
 - a. Bagian Depan
 - 1) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI : Arial,Bold ukuran 7,5 pt
 - 2) NAMA OPD : Arial, Bold ukuran 14 pt
 - 3) NAMA PEGAWAI : Arial, Bold ukuran 9 pt
 - 4) NIP : Arial, Bold ukuran 9 pt
 - b. Bagian Belakang
Bagian Belakang menggunakan jenis huruf Arial Narrow, Bold ukuran 8,5.
3. a. Foto untuk ASN menggunakan pakaian PDH Khaki.
b. Foto untuk PPPK menggunakan pakaian PDH Putih.

XI. SEPATU

NO	BENTUK	KETERANGAN
1.	Sepatu PDH Pria 	
2.	Sepatu PDH Wanita 	
3.	Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4.	Sepatu PDU Pria 	
5.	Sepatu PDU Wanita 	

XII. KAOS KAKI

NO	BENTUK	KETERANGAN
1.	Kaos Kaki PDH 	
2.	Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
3.	Kaos Kaki PDU 	

XIII. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/ Tenun/ Lurik/ Khas Daerah	Sesuai dengan warna dasar baju (tanpa motif)
4.	PSL	Warna merah
5.	PDL	Warna khaki tua kehijau-hijauan
6.	PDU	Warna Putih
7.	Pakaian Olahraga	Sesuai dengan warna dasar baju (tanpa motif)
8.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN
A. KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper 3 \ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 \ 1 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4-5 3-4	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warana pada : - Polyester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	- Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warana pada : - Polyester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Polyester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetral lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetral pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	68,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	-			
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	: Komposisi	Poliester 66,5% Rayon 33,5%	Poliester 66,5% Rayon 33,5%	± 3% ± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetap lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetap pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	+ 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
a.	Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5 4-5	3-4 3-4	Minimum Minimum
b.	Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
c.	Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warana pada :-Poliester -Rayon	4-5 4	3-4 3-4	Minimum Minimum
	- Sifat basa			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-Penodaan warana pada : -Poliester -Rayon	4-5 4	3-4 3-4	Minimum Minimum
d.	Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester			
	- Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

Frc: MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO